



P U T U S A N Nomor 12/PDT/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. INDRA MULIAWAN, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Rajawali No. 465 Rt /
Rw 018/006, Kelurahan 9 Ilir, Kota Palembang,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula
PENGGUGAT I;

2. HARDI MULIAWAN, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Rajawali No. 465
Rt/Rw 018/006, Kelurahan 9 Ilir, Kota Palembang,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula
PENGGUGAT II;

3. HASAN, pekerjaan swasta, alamat Lorong Tangga Raja No. 2081 Rt/
Rw 056/015, Kelurahan 7 Ulu, Kota Palembang,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula
PENGGUGAT III;

Dalam hal ini **PEMBANDING I, II dan III /**
PENGGUGAT I, II dan III memberi kuasa kepada
SUSANTO WIDJAJA, SH dan MARYANI MARZUKI,
SH., Advokat, berkantor di Jalan Jendral A.Yani , 13 Ulu,
Lorong A.Kadir No. 4A Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2011 dan telah diregister



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

No. 296/SK/ 2011/PN PLG tanggal 30 Mei 2011;

LAWAN :

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN c/q GUBERNUR

SUMATERA SELATAN, beralamat Jl. Kapten A. Rivai

Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 28 September 2011 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan tertanggal 30 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam register Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 30 Mei 2011, sebagai berikut :

1 Penggugat I ada memiliki sebidang tanah seluas 19.775 M2, yang terletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai menurut Sertipikat Hak Milik No. 563/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 74/Sungai Kedukan/2003, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/depan dengan tanah HARDI MULIAWAN (PENGGUGAT II) / WEDI;
- Sebelah Selatan/belakang dengan tanah HASAN (Penggugat III);



- Sebelah Barat/kiri dengan tanah ROHMAT;
- Sebelah Timur/kanan dengan Jalan Poros Ampera.

2 Penggugat II ada memiliki sebidang tanah seluas 11.460 M2, yang terletak di Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 564/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 75/Sungai Kedukan/ 2003, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/ depan dengan tanah INDRA MULIAWAN (Penggugat I) dan ROHMAT;
- Sebelah Selatan/belakang dengan tanah ASWAR dan HASAN (Penggugat III);
- Sebelah Barat/kiri dengan tanah HASMI;
- Sebelah Timur/kanan dengan tanah INDRA MULIAWAN (Penggugat I), WEDI dan MUZAKIR.

Dan sebidang tanah seluas 5.190 M2, yang terletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai menurut Sertifikat Hak Milik No. 3374/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 678/Sungai Kedukan/2005, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/depan dengan tanah yang ada pipa Pertamina;
- Sebelah Selatan/belakang dengan tanah HASAN (Penggugat III);
- Sebelah Barat/kiri dengan tanah ROHMAT;



- Sebelah Timur/kanan dengan Jalan Poros Ampera.
- 3. Penggugat III ada memiliki sebidang tanah seluas 15.415 M2, yang terletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3375/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 775/Sungai Kedukan/2009, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara/depan dengan tanah HARDI MULIAWAN (Penggugat II) ;
 - Sebelah Selatan/belakang dengan tanah INDRA MULIAWAN (Penggugat I) ;
 - Sebelah Barat/kiri dengan tanah ROHMAT ;
 - Sebelah Timur/kanan dengan Jalan Poros Ampera.
- 4. Bahwa tanah milik Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut terletak dan merupakan satu hamparan, yang berbatasan satu dengan lainnya, dan sejak Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III miliki tidak pernah ada gangguan dari siapapun, namun pada awal bulan Mei 2011, senyatanya saat ini tanah milik Penggugat I, dengan luas 19.775 M2 sebagian telah ditimbun tanah merah oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat I, guna untuk dibangun Water Theme Park, begitu juga dengan tanah milik Penggugat II, yang terletak di pinggir Jalan Poros Ampera, dengan luas 5.190 M2 dan juga tanah milik Penggugat III, dengan luas 15.415 M2 juga akan ikut dikuasai oleh Tergugat, karena letak tanah milik Penggugat III berbatasan sebelah Utara/depan dengan tanah milik Penggugat II, dan disebelah Selatan/belakang dengan tanah milik Penggugat I, yang letaknya ditengah-tengah.
- . Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penimbunan di atas tanah milik Penggugat I, dan juga akhirnya termasuk tanah milik Penggugat II dan



Penggugat III, karena letaknya yang bersebelahan dan merupakan satu hamparan dengan maksud akan dibangun Water Theme Park adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

6 Untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh Para Penggugat, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelumnya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Para Penggugat.

7 Dengan ditimbunnya tanah milik Penggugat I, dan juga akhirnya termasuk tanah milik Penggugat II dan Penggugat III, yang berdampingan/berbatasan satu dengan yang lain akan turut ditimbun guna untuk pembangunan Water Theme Park, maka Para Penggugat akan sangat dirugikan sekali karena tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya, maka Para Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat uang sebesar Rp 125.000.000.000.- (Seratus dua puluh lima milyar rupiah) yang harus Tergugat bayar kepada Para Penggugat.

8 Bahwa dengan telah ditimbun dan akan dibangunnya Water Theme Park di atas tanah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sangatlah merugikan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, yang akhirnya tanah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut akan dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohon agar pihak Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk dapat segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada pihak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.



9 Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti outentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penimbunan tanah di atas milik Penggugat I, termasuk tanah Penggugat II dan Penggugat III, yang merupakan satu hamparan/berbatasan satu dengan yang lainnya sebelum perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar uang sebesar Rp10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah) kepada Para Penggugat, jika Tergugat tidak mematuhi putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang.
- 3 Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Poros Ampera Desa/ Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terdiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tanah seluas 19.775 M2 seperti tersebut pada Sertipikat Hak Milik No. 563/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 74/Sungai Kedukan/2003, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/depan dengan tanah HARDI MULIAWAN (Penggugat II) / WEDI;
- Sebelah Selatan/belakang dengan tanah HASAN (PENGGUGAT III);
- Sebelah Barat/kiri dengan tanah ROHMAT;
- Sebelah Timur/kanan dengan Jalan Poros Ampera.

Adalah sah milik Penggugat I.

b. Tanah seluas 11.460 M2 seperti tersebut pada Sertipikat Hak Milik No.564/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 75/Sungai Kedukan/2003, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/depan dengan tanah INDRA MULIAWAN (Penggugat I) dan ROHMAT;
- Sebelah Selatan/belakang dengan tanah ASWAR dan HASAN (Penggugat III);
- Sebelah Barat/kiri dengan tanah HASMI;
- Sebelah Timur/kanan dengan tanah INDRA MULIAWAN (Penggugat I), WEDI dan MUZAKIR.

Dan;

Halaman 7 dari 26 Hal. Put. No.12/PDT/20212/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah seluas 5190 M2 seperti tersebut pada Sertipikat Hak Milik No.3374/
Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 678/Sungai Kedukan/2009, dengan
batas-batas :

- Sebelah Utara/depan dengan tanah yang ada pipa Pertamina;
- Sebelah Selatan/belakang dengan tanah HASAN (Penggugat III);
- Sebelah Barat/kiri dengan tanah ROHMAT;
- Sebelah Timur/kanan dengan Jalan Poros Ampera;

Adalah sah milik Penggugat II.

c Tanah seluas 15.415 M2 seperti tersebut pada Sertifikat Hak Milik
No. 3375/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 775/Sungai
Kedukan/2009, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/depan dengan tanah HARDI MULIAWAN (Penggugat II);
- Sebelah Selatan/belakang dengan tanah INDRA MULIAWAN (Penggugat I);
- Sebelah Barat/kiri dengan tanah ROHMAT;
- Sebelah Timur/kanan dengan Jalan Poros Ampera;

Adalah sah milik Penggugat III.

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya membongkar semua bangunan yang berada di atas tanah milik Para Penggugat dan mengosongkannya dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 125.000.000.000,- (Seratus dua puluh lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat sebagai ganti rugi, karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya.
- . Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta).
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang adil.

Membaca **jawaban dari Tergugat** tertanggal 09 Agustus 2011 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1 Pada angka 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2011 Para Penggugat secara tegas menyebutkan 4 (empat) objek sengketa yang masing-masing tertelak di Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
 - 2 Dengan demikian objek sengketa baik *secara hukum maupun secara administrasi pemerintahan berada di wilayah Kabupaten Banyuasin*. Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I, II, dan III oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (vide gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3). Dengan demikian secara hukum objek-objek sengketa tersebut termasuk

Halaman 9 dari 26 Hal. Put. No.12/PDT/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu atau Pengadilan Negeri Sekayu Cabang Sukajadi.

- 3 Hal tersebut di atas sejalan ketentuan Pasal 142 RBg dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi Kota atau Kabupaten yang bersangkutan, dengan demikian apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan hukum di luar batas kewenangannya (*exceeding its power*).
- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Palembang haruslah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat terima karena bukan kompetensi Pengadilan Negeri Palembang.
- 2 Bahwa tindakan Penggugat I, II, dan III yang menggabungkan gugatannya menjadi satu secara hukum tidak dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:
 - 1 Pada halaman 1 gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2011, kami kutip :
“yang bertandatangan di bawah ini Susanto Widjaja, SH dan Maryani Marzuki, SH, Advokat berkantor di Jalan Jenderal A. Yani , 13 Ulu, Lorong A. Kadir No. 4 A Palembang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2011, terlampir, untuk atas nama:

1 **INDRA MULIAWAN**, Wiraswasta, alamat Jalan Rajawali No. 465 RT/ RW. 018/ 006, Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.



2 **HARDI MULIAWAN**, Karyawan Swasta, alamat Jalan Rajawali No. 465 RT/ RW. 018/ 006, Kelurahan 9 Ilir, Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

3 **HASAN**, swasta, alamat Lorong Manggis Tangga Raja No. 2081 RT/ RW. 056/015, Kelurahan 7 Ulu, Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

1 Selanjutnya pada angka 1, 2 dan 3 halaman 1-2, Penggugat menyebutkan, kami kutip : “ Penggugat I ada memiliki tanah seluas 19.775 m²....., pada angka 2, kami kutip : “Penggugat II ada memiliki tanah seluas 11.460 m².....dan sebidang tanah seluas 5.190 m²”, selanjutnya pada angka 3, kami kutip “ Penggugat III ada memiliki sebidang tanah seluas 15.415 m²....”.

2 Berdasarkan angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Terdapat 3 (tiga) orang *subjek hukum*, yaitu Sdr. Indra Muliawan (Penggugat I), Sdr. Hardi Muliawan (Penggugat II) dan Sdr. Hasan (Penggugat III); dan
- b Terdapat 4 (empat) *objek sengketa*, yaitu tanah seluas 19.775 m², 11.460 m², 5.190 m² dan 15.415 m² .

1 Bahwa secara subjektif dan objektif tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya, dengan demikian penggabungan yang demikian tidak dibenarkan sebagaimana Putusan



Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974, dan seharusnya masing-masing Penggugat melakukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri.

2 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3 Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan sebagai berikut :

1 Pada gugatannya tanggal 30 Mei 2011 angka 4, 5 dan 7, Penggugat secara tegas menyebutkan objek sengketa akan dibangun *Water Theme Park* .

2 Selanjutnya pada Petitum angka 5 halaman 5, kami kutip : “ menghukum Tergugat/atau *siapa saja yang mendapat hak dari padanya* membongkar semua bangunan yang berada di atas”

3 Berdasarkan hal tersebut di atas secara tegas Para Penggugat mengakui bahwa terdapat pihak lain yang mendapat hak dari objek sengketa selain Tergugat, yaitu *pihak pengelola Water Theme Park. Dengan demikian perkara aquo kurang pihak.*

4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI :

1 Menanggapi tuntutan provisi Penggugat pada angka 1 dan 2 dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut :

1 Bahwa di atas ke empat objek sengketa tersebut yang kesemuanya merupakan milik Tergugat yang diperoleh melalui pembebasan tanah Tahun 1990-1996 dan sekarang digunakan sebagai fasilitas umum yang merupakan kerjasama



antara Tergugat dengan Pihak Ketiga dalam rangka menunjang pelaksanaan
Sea Games XXVI.

- 2 Bahwa tuntutan provisi adalah suatu tuntutan untuk memperoleh *tindakan sementara selama proses hukum berlangsung*.
- 3 Sedangkan tindakan menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000.000.000.- bukan termasuk dalam kriteria tindakan sementara.
- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tuntutan Provisi Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat tanggal 30 Mei 2011, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
- 2 Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, oleh karena itu mohon diberlakukan sebagai dalil dalam pokok perkara.
- 3 Menanggapi gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2011 sebagaimana pada angka 1, 3, 4, 5 dan 8 dapatlah Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - 1 Bahwa kedua objek sengketa milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang sudah dibebaskan dari beberapa warga dengan cara ganti rugi melalui Proyek Reklamasi Kawasan Jakabaring Palembang Tahun 1990-1996, dan setelah diploting ke dalam peta pembebasan tanah Proyek Reklamasi Jakabaring ternyata ke empat objek sengketa terletak pada Persil tanah, dengan rincian sebagai berikut :

- a Objek sengketa atas nama Penggugat I seluas 19.775 m² berada disebagian Persil yang sudah dibebaskan di atas :



- Persil 313 atas nama Burlian Haki seluas 6.015 m²
- Persil 314, atas nama H. Samsudin seluas 20.015 m²
- Persil 315, atas nama Saidi seluas 5.560 m²
- Persil 317, atas nama Abdul Murod seluas 21.965 m²

b Objek sengketa atas nama Penggugat II seluas 11.460 m² dan 5.190 m² serta Penggugat III seluas 15.415 m² berada disebagian Persil yang sudah dibebaskan di atas :

- Persil 313 atas nama Burlian Haki seluas 6.015 m²
- Persil 314, atas nama H. Samsudin seluas 20.015 m²

Hal tersebut di atas telah diberitahukan kepada Para Penggugat dengan surat Tergugat tanggal 2 Maret 2011 No. 593/0642/I/2011, No. 593/0644/I/2011 dan No. 593/0645/I/2011 perihal pembangunan *Water Theme Park* di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

- 2 Menurut Prof. Dr. A.P. Parlindungan, SH dalam bukunya Pendaftaran Tanah di Indonesia, terbitan Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Tahun 2009, halaman 126 menyatakan bahwa “ pendaftaran tanah yang diperintahkan UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan”, dengan demikian walaupun terhadap semua objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan



Kabupaten Banyuasin, *tidak terdapat jaminan* bahwa data yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut adalah benar, kecuali Para Penggugat dapat membuktikan sebaliknya.

- 3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan di atas ke empat objek sengketa tersebut telah dilakukan pembebasan lahan tahun 1990-1996 dan secara hukum telah menjadi milik Tergugat maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

4 Menanggapi gugatan Penggugat tanggal 30 Mei pada angka 2 dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa “ pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.*”
- 2 Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika Tahun 2009 hal. 323 : “Larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini adalah *bersifat absolut atau mutlak* dan tidak dibuka kemungkinan untuk melakukan penyitaan *walaupun berdasarkan izin Mahkamah Agung*”.
- 3 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 221/KPTS/VI/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumsel di kawasan Jakabaring Palembang Seluas 137.583 m2 untuk lokasi pembangunan *Water Theme Park* (Taman Air) bahwa objek sengketa merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumsel dan telah ditetapkan statusnya untuk lokasi pembangunan *Water Theme Park*.



4 Dikarenakan keempat objek sengketa tersebut adalah merupakan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

5 Menanggapi gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2011 pada angka 6, dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat pada gugatannya angka 6, kami kutip: “Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 125.000.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) sebagai ganti rugi, karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya”.
- 2 Bahwa Penggugat tidak menguraikan dasar dan alasan secara rinci dan jelas komponen apa yang dirugikan sehingga muncul angka gugatan sebesar Rp. 125.000.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar rupiah)
- 3 Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 616.K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1973, karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan yang rinci sebagai dasar penghitungan pada gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.
- 4 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak.

6 Menanggapi gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2011 pada angka 7, dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut :

- 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 pada butir 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pemberian/bantuan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat



Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

- 2 Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tersebut, maka Petitum Penggugat pada angka 7 tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan, oleh karena itu haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo.

Atau setidaknya putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISIONIL :

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 28 September 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca **Akta permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat** tanggal 03 Oktober 2011 Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 28 September 2011 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 26 Oktober 2011 ;

Membaca **memori banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat** tertanggal 12 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada



tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 19 Desember 2011;

Membaca **kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat** tertanggal 09 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2012 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 10 Januari 2012 ;

Telah membaca risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 Januari 2012 dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 09 Januari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Desember 2011, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang telah salah dalam pertimbangan hukumnya, bila gugatan tersebut menyangkut tanah untuk menerapkan azas forum rei sitae (ps. 142 (4) RBg / 118 (3) HIR) menurut tafsir resmi dari Mahkamah Agung RI, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal atau tidak diketahui berada



atau Tergugat tidak dikenal, serta gugatan tersebut adalah mengenai sengketa kepemilikan sedangkan gugatan a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum, jadi haruslah diselesaikan berdasarkan Actor Sequitur Rei, seperti ditegaskan dalam putusan MA RI. No. 2558K/PDT/1984 ;

- Maka putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal. 28 November 2011 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Januari 2012, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg (buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dan Perdata Khusus) yo putusan Mahkamah Agung RI No. 1385K/Sip/1971, tanggal 4 November 1975 yo pendapat Ahli Hukum Prof. Dr.Mr. Soepomo sebagaimana dikutip oleh M Yahya Harahap,SH dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata “, terbitan Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 1999 ;
- Dengan adanya surat Gubernur Sumsel (Terbanding dahulu Tergugat) tanggal 2 Maret 2011 No. 593/0642/I/2011 dan No.593/0645/I/2011 kepada Pembanding I dan Pembanding II, yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa adalah milik Terbanding yang sudah diganti rugi melalui Proyek Reklamasi Jakabaring, tahun 1990 –, maka dalam perkara a quo terdapat sengketa kepemilikan ;



- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri

Palembang sudah tepat dan benar jadi harus dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan membaca serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 28 September 2011, dan telah pula membaca serta mempelajari secara cermat memori banding yang diajukan Pembanding, pada tanggal 12 Desember 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 10 Januari 2012, maka Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam jawabannya terhadap gugatan yang diajukan para Penggugat / para Pembanding telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya antara lain salah satu itemnya adalah mengenai Kompetensi Relatif / kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili perkara a quo, yaitu pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek / tanah sengketa terletak di Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang setelah menerima surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi telah menjatuhkan putusan akhir yang amarnya pada pokoknya adalah :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;



- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim Tinggi sependapat baik dengan pertimbangan hukum dan juga materi dari putusan Pengadilan Negeri Palembang mengenai perkara a quo sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, yang menjadi permasalahan adalah dalam hal sengketa mengenai kewenangan mengadili / Kompetensi baik itu absolut atau relatif, haruslah diputus sendiri / tidak bersamaan dengan pokok perkara in casu dengan suatu putusan sela yang juga merupakan suatu putusan akhir, khusus hanya untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri tertentu berwenang atau tidak untuk mengadili suatu perkara baik itu secara absolut ataupun relatif (vide ps 162 RBg / 136 HIR);

Menimbang, bahwa suatu putusan mengenai kompetensi / kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri baik itu secara Absolut atau Relatif (vide ps 162 RBg / 136 HIR) adalah dalam bentuk putusan sela yang hanya mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat saja yaitu khusus mengenai kompetensi baik Absolut atau Relatif dari Pengadilan Negeri a quo saja, tanpa mendengar keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan pokok perkara, hanya menerima surat-surat bukti yang bersifat bukti permulaan untuk menguatkan dalil eksepsi dari pihak yang mengajukan saja ;

Bahwa, seterusnya bila putusan tersebut berupa suatu putusan akhir dimana dalam salah satu item dari amar putusannya menyatakan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau menyatakan Pengadilan Negeri tertentu tidak berwenang mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya karena adanya eksepsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat, seharusnya yang dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan a quo tidaklah hanya mengenai / dalam eksepsi saja tetapi juga mengenai / dalam pokok perkaranya, karena putusan tersebut bersifat putusan akhir yang diambil setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri menerima surat-surat bukti terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pasal 162 RBg / 136 HIR, pada pokoknya secara Implisit mengatur terhadap tangkisan mengenai kewenangan mengadili / kompetensi dari Pengadilan, haruslah diputus terlebih dahulu sebelum putusan akhir, in casu karena Pengadilan Negeri Palembang setelah terlebih dahulu memeriksa surat-surat bukti selanjutnya memutus perkara a quo dengan suatu putusan akhir, dan putusan tersebut hanya mengenai eksepsi saja, tidak mengenai pokok perkaranya, karena itu menurut hemat Majelis Hakim Tinggi telah menyalahi hukum acara dan oleh karenanya maka putusan a quo harus diperbaiki, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I :-----

Halaman 23 dari 26 Hal. Put. No.12/PDT/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 26 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan tentang amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis tanggal 10 Mei 2012**, oleh kami: **SUGENG ACHMAD YUDHI,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH.** dan **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH. M. Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/PEN.
PDT/2012/PT.PLG tanggal 13 Februari 2012 putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh :
SURAMIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. MULIJANTO, SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

Ttd.

2. PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.

SURAMIN,SH.

Perincian biaya :

1	Biaya Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2	Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan/Pengiriman	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah		Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)